

# DINAMIKA KOALISI POLITIK DI BALIK DEMOKRASI KEINDONESIAAN: OPOSISI MENJADI ANCAMAN?

Christo Sumurung Tua Sagala  
Pusat Kajian Hukum Kritis dan Demokrasi  
Fakultas Hukum, Universitas Jember  
email: christosagala@unej.ac.id

disampaikan 19/02/2025 – di-review 11/04/2025 – diterima 28/06/2025  
DOI: 10.25123/8m5vak97

## **Abstract**

*In a democratic system, opposition plays a vital role in providing checks and ensuring that the government operates in alignment with the public interest. However, within the context of Indonesia, opposition is often viewed as a taboo, seen as conflicting with the values of Pancasila and the familial principles that define Indonesian society. This article explores the historical development of opposition in Indonesian democracy and the role of checks and balances within the framework of the trias politica, as part of the broader effort to advance democratization in Indonesia. Employing a socio-legal approach, the study examines Indonesian democracy from theoretical, historical, and practical perspectives. It concludes that the evolution of Indonesian democracy cannot be separated from the post-independence ideological debate between proponents of integralism and those advocating for social democracy. This debate ultimately gave rise to the concept of a “family state,” where the state acts as a father figure and the citizens as children. The Reformasi era marked a transitional phase toward democratization, introducing constitutional liberalism alongside the principles of checks and balances and the trias politica. However, these democratic instruments have not been effectively implemented. Indonesia remains entangled in political party cartelization, reinforced by a system of coalition presidentialism and supported by Constitutional Court decisions that emphasize strengthening the presidential system and simplifying the party structure. As a result, political parties in the legislature tend to focus more on positioning themselves for the next presidential election and securing roles within the governing coalition, rather than engaging in meaningful oversight of government actions.*

## **Keywords:**

*checks and balances; coalition presidentialism; family democracy; integralistic state*

## **Abstrak**

Oposisi dalam bingkai demokrasi memiliki peran penting untuk mengontrol dan memastikan pemerintahan berjalan pada koridor kepentingan rakyat. Akan tetapi, demokrasi keindonesiaan memandang oposisi sebagai hal yang tabu, karena bertentangan dengan prinsip Pancasila dan prinsip kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas tentang oposisi dalam demokrasi keindonesiaan secara historis dan *check and balances* dalam konsep *trias politica* guna mewujudkan demokratisasi Indonesia. Menggunakan pendekatan sosio-legal, artikel ini akan menelaah demokrasi Indonesia secara teoretis, historis, dan implementatif. Kemudian disimpulkan bahwa konsep demokrasi keindonesiaan tidak terlepas dari perdebatan mengenai konsep pemerintahan pasca kemerdekaan antara penganut integralistik dengan penganut sosial demokrat, yang menghasilkan sistem pemerintahan kekeluargaan: negara adalah bapak dan rakyat sebagai anaknya. Reformasi menjadi masa transisi demokratisasi Indonesia yang disertai liberalisme konstitusi, sekaligus memperkenalkan *checks and balances* dan *trias politica*. Akan tetapi, instrumen demokrasi belum berjalan dengan baik yang berdampak buruk terhadap kontrol dan pengawasan kebijakan negara. Indonesia terjebak dalam praktik kartelisasi partai politik melalui presidensialisme koalisi, yang turut didukung oleh tafsir konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi: menekankan penguatan sistem pemerintahan presidensial dan penyederhanaan partai politik sebagai desain konstitusional Indonesia, sehingga partai politik di legislatif lebih disibukkan

dengan manuver pemilihan sosok calon Presiden selanjutnya dan nyaman dengan kedudukan dalam koalisi pemerintahan, dibandingkan harus mengawasi kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci:**

*checks and balances*; demokrasi kekeluargaan; negara integralistik; presidensialisme koalisi

## Pendahuluan

Artikel ini berangkat dari pemikiran Robert A. Dahl tentang demokrasi yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana “demokrasi keindonesiaan” sejak awal kemerdekaan. Demokrasi keindonesiaan yang dimaksud adalah demokrasi yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai nusantara, melalui tafsir dari tiap-tiap rezim pemerintahan mengenai musyawarah mufakat yang Pancasilais dan Konstitusional: sejak dari masa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 naskah asli, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), hingga UUD 1945 pasca amandemen (UUD NRI 1945). Tafsir-tafsir yang tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai konsep pemerintahan pada awal kemerdekaan: perdebatan antar dua gagasan dalam penyusunan konstitusi/ UUD 1945 antara pro integralistik (Supomo – Sukarno) dengan pro sosial demokrat (Hatta – Yamin). Hingga lahirnya UUD 1945 (naskah asli) yang integralistik dan diyakini sebagai cita negara Indonesia.<sup>1</sup>

Demokrasi yang sering diartikan sebagai pemerintahan rakyat tidak dapat dimaknai hanya dengan pemilihan umum (pemilu) semata.<sup>2</sup> Dahl berpendapat bahwa, selain pemilu, hakikat terpenting dari demokrasi yang sebenarnya adalah adanya kontrol terhadap arah kebijakan negara melalui prosedur poliarki (partisipasi dan oposisi).<sup>3</sup> Dahl berasumsi bahwa ciri utama demokrasi adalah pemerintah yang tanggap terhadap preferensi warganya yang dianggap setara secara politik: merumuskan preferensi, menyampaikan preferensi secara individu

---

<sup>1</sup> Arifin SS Tambunan, *Demokrasi Indonesia dan Citanegara Integralistik*, Unisia, No. 39, 1999, hlm. 62.

<sup>2</sup> Demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan rakyat sering dipersepsikan dengan dua sudut pandang yang berbeda, Giorgio Agamben et al, *Democracy in What State?*, Columbia University Press, New York, 2010. Pandangan pertama menafsirkan demokrasi secara minimalis melalui prosedur yang tersedia, mengenai ada atau tidaknya pemilu dan institusi-institusi demokratis. Sedangkan pandangan kedua menafsirkan demokrasi secara substantif yang lebih dari sekedar pemilu, dengan menitikberatkan kepada kedudukan dan kepentingan rakyat melalui kesetaraan, partisipasi, kebebasan, toleransi, keadilan, hak-hak universal, dan kesepakatan banyak orang, Firman Noor, *Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, 2016, hlm. 3.

<sup>3</sup> Robert A Dahl, *Poliarchy: participation and opposition*, Yale University Press, New Haven and London, 1971; Richard W Krouse, *Polyarchy and Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl*, *Polity*, Vol. 14, No. 3, 1982.

atau kolektif terhadap sesama warga negara dan pemerintah, dan kewajiban pemerintah untuk mempertimbangkan preferensi tersebut dengan adil dan setara.<sup>4</sup> Sejalan dengan teori demokrasi Hans Kelsen: kompromi mayoritas dan minoritas, pertanggungjawaban negara kepada pemilihnya; mempunyai sarana-sarana yang luas terhadap keberadaan pendapat umum.<sup>5</sup> Di sisi lain, lebih dari tujuh dekade “demokrasi keindonesiaan” berlangsung sejak kemerdekaan, cenderung hanya tentang pemilu dan prosedural semata. Bahkan secara implisit menunjukkan kekhawatiran terhadap kehadiran pihak-pihak oposisi dari kalangan masyarakat maupun kelembagaan melalui partai politik dan parlemen. Oposisi dianggap bertentangan dengan demokrasi keindonesiaan yang berlandaskan kepada prinsip musyawarah dalam Pancasila.

Demokrasi Indonesia berawal dari masa pemerintahan Presiden Sukarno selama dua dekade: dimulai dengan Demokrasi Parlementer yang liberal<sup>6</sup> yang dinilai Sukarno tidak selaras dengan nilai-nilai kerakyatan Indonesia, sehingga lahirlah era Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan nilai kekeluargaan yang dinilai sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia. Beralihnya pemerintahan Sukarno kepada Suharto juga diikuti peralihan Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang illiberal selama tiga dekade di masa pemerintahan Presiden Suharto, juga dinilai telah sesuai dengan nilai-nilai khas pribumi dengan konsep permusyawaratan melalui pemimpin yang bijaksana (bapakisme), berbeda dengan konsep barat yang individualistis.<sup>7</sup>

Pasca reformasi tahun 1998, sistem demokrasi di Indonesia mulai dibenahi melalui amandemen UUD 1945 (Demokrasi Konstitusional): membatasi wewenang kelembagaan negara (*check and balances*), melegitimasi hak asasi manusia (HAM), dan membatasi kekuasaan negara terhadap hak-hak asasi tersebut.<sup>8</sup> Selain itu,

---

<sup>4</sup> Dahl, supra note 3, hlm. 2.

<sup>5</sup> Hm Thalbah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 421.

<sup>6</sup> Haji Agus Salim, The Indonesian Liberal Democracy, 1950–1957, dalam Phạm Văn Thuỷ, Beyond Political Skin, Springer Singapore, Singapore, 2019, hlm. 119.

<sup>7</sup> David Bourchier, Illiberal Democracy in Indonesia: The ideology of the family state, Routledge, London and New York, 2015, hlm. 1–2. Shiraishi menyatakan ini sebagai suatu peralihan dari bapak yang dikenal dengan gayanya berpidato kepada bapak yang dikenal pandai tersenyum, dalam Saya S Shiraishi, Young Heroes: The Indonesian Family in Politics, Southeast Asia Program Publications, Ithaca New York, 1997, hlm. 91.

<sup>8</sup> Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 160.

jaminan tersebut juga diniatkan dengan melahirkan regulasi dan ratifikasi konvensi internasional tentang HAM.<sup>9</sup> Bersamaan dengan itu, juga dilakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga demokratis dan lembaga independen, untuk mengontrol pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat, termasuk perbaikan sistem pemilihan.<sup>10</sup> Akan tetapi, segala perbaikan tersebut belum menunjukkan dampak besar bagi demokrasi Indonesia: kemunduran demokrasi dalam dua dekade pasca reformasi<sup>11</sup> dan semakin parah akibat praktik illiberal pada dekade ketiga (sejak 2019).<sup>12</sup> Gagasan demokrasi keindonesiaan yang anti oposisi masih terus berlanjut hingga kini (pasca lahirnya *trias politica* dan *check and balances*). Nilai-nilai bapakisme tersebut justru sudah dikunci sejak dari awal proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden, melalui regulasi pemilihan terkait prasyarat ambang batas pencalonan Presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir dan pelindung konstitusi, melalui beberapa putusannya selalu menekankan tentang penguatan sistem pemerintahan presidensial dan penyederhanaan partai politik sebagai desain konstitusional (*constitutional design*) Indonesia.<sup>13</sup>

Maka artikel ini akan membahas tentang oposisi dalam demokrasi keindonesiaan secara historis, dan bagaimana *check and balances* dalam konsep *trias politica* guna mewujudkan demokratisasi Indonesia. Namun sebelum membahas isu tersebut, terlebih dahulu perlu kita sepakati: apakah kita akan

<sup>9</sup> Rudy Rudy et al, Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia, Hasanuddin Law Review, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm. 301–302.

<sup>10</sup> Herlambang Perdana Wiratraman, Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics, Federal Law Review, Vol. 50, No. 3, 2022, hlm. 12.

<sup>11</sup> Indikator kemunduran Demokrasi Indonesia dalam dua dekade pasca reformasi menurut Thomas Power dan Eve Warburton: mobilisasi populis; meningkatnya intoleransi; peningkatan sektarianisme; melemahnya fungsi lembaga pemilihan dan perwakilan; terbatasnya kebebasan sipil; dan penggelembungan kuasa pemerintah (eksekutif) untuk membungkam kritik dan menekan oposisi secara otoriter. Lihat Thomas Power and Eve Warburton, Democracy in Indonesia: from stagnation to regression?, ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapore, 2020, hlm. 1–22.

<sup>12</sup> Banyak indikasi keterlibatan pemerintah dalam skenario kenegaraan yang semakin memperburuk demokrasi Indonesia. Prinsip checks and balances dalam trias politica Indonesia tidak berjalan dengan baik, bahkan lebih kepada kolusi politik (mirip orde baru) yang mungkin saja menghasilkan: Peraturan pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja tahun 2022 (telah ditetapkan parlemen menjadi Undang-Undang tahun 2023), yang otomatis menganulir putusan MK tentang inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 sebelumnya; Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim MK yang tidak sesuai regulasi (2022); Putusan MK tentang syarat usia calon dan Wakil Presiden ketika tahapan pemilu 2024 sedang berjalan; Politisasi kebijakan negara oleh Presiden pada pemilu 2024; Wacana percepatan pemilihan kepala daerah serentak menjadi September 2024 (agar dilaksanakan sebelum selesai masa jabatan Jokowi); represi sipil (Menteri versus Haris Azhar dan Fatia); represi media (Menteri versus Tempo); revisi UU TNI pada tahun 2025 yang minim partisipasi publik, guna melegitimasi pemegang jabatan yang sudah ada; dan masih banyak kasus lainnya.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Putusan Perkara No 44, 53, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm. 18, 45.

berpegang kepada cita-cita reformasi untuk mewujudkan demokratisasi dan memperjuangkannya? atau cukup menunggu dan sebaiknya Indonesia bertransisi ke autokrasi elektoral atau bahkan autokrasi non elektoral? Menggunakan pendekatan sosio-legal, artikel ini akan menelaah demokrasi Indonesia secara teoretis, historis, dan implementatif. Sebagaimana dinyatakan Wiratraman dan Putro:<sup>14</sup> studi sosio-legal bukan sekedar melihat hukum semata, akan tetapi juga melihat bagaimana institusi hukum bekerja dalam kehidupan sosial. Sehingga telaah terhadap hukum yang mengatur suatu kewenangan, implikasi kelembagaan atas kewenangan, atau batasan aturan soal kewenangan, juga harus turut mengkaji tentang bekerjanya kewenangan tersebut dalam suatu kurun waktu dan ruang yang melahirkan dinamika sekaligus keragaman pandangan.

## **Pembahasan**

### **Oposisi dalam Demokrasi Keindonesiaan: Kajian Historis**

Oposisi adalah salah satu ciri dari negara demokrasi liberal modern: sistem politik yang memungkinkan adanya oposisi, rivalitas, atau persaingan antara pemerintah dengan pihak luar merupakan aspek penting dalam demokratisasi. Berbeda dengan rezim otoriter yang tidak mengakui oposisi dan tidak mendapat legitimasi secara hukum.<sup>15</sup> Tentu saja, bahkan dalam sistem demokrasi liberal terdapat banyak jenis oposisi. Schmitter dan Karl menyatakan bahwa demokrasi modern memberikan tawaran mengenai proses kompetitif dan ungkapan ekspresi yang dapat dilakukan secara asosiasional atau partisan, fungsional atau teritorial, dan kolektif atau individu.<sup>16</sup>

Bagaimana dengan oposisi dalam demokrasi keindonesiaan? Citra oposisi dalam politik Indonesia masih sering dianggap tabu, kecuali pada era demokrasi liberal parlementer (1950-1957). Oposisi paling memungkinkan hanya oposisi publik (meski dilabeli sebagai pembangkang rezim) dan telah beberapa kali berhasil menyampaikan kritik dan berpengaruh pada kejatuhan rezim, walaupun harus

---

<sup>14</sup> Herlambang Perdana Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, 2019, hlm. 409.

<sup>15</sup> Edward Thomas Aspinall, *Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule: The Case of Indonesia*, Australian National University, Canberra, 2000, hlm. 4.

<sup>16</sup> Id.

melewati perjuangan berat dan merugikan. Gerakan oposisi sipil secara natural tidak bertujuan merebut kekuasaan negara, namun cenderung menuntut konsesi, manfaat, perubahan kebijakan, keringanan, ganti rugi atau akuntabilitas dari negara (terlepas dari segala indikasi dorongan politik dibelakangnya).

Penolakan oposisi dalam demokrasi Indonesia tidak terlepas dari perdebatan mengenai konsep pemerintahan pasca kemerdekaan, yaitu perdebatan antar dua gagasan dalam penyusunan konstitusi antara penganut integralistik (Supomo – Sukarno) dengan penganut sosial demokrat (Hatta – Yamin). Pro integralistik mendukung Indonesia dibangun sebagai negara kuat sesuai ciri khas masyarakatnya dalam satu kesatuan organik (sistem pemerintahan dengan asas kekeluargaan antara negara sebagai bapak dengan rakyat sebagai anak). Disisi lain pro sosial demokrat menyarankan agar negara bertanggungjawab kepada rakyatnya melalui jaminan HAM untuk mencegah segala bentuk represi dimasa mendatang.<sup>17</sup> Hingga lahirlah Konstitusi (UUD 1945 naskah asli) yang cenderung mengarah kepada konsep negara integralistik: kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun mengenai mekanisme pengisian anggotanya tidak diatur (Pasal 1 dan 2); kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa limitasi periode oleh MPR (Pasal 4, 6, dan 7); tidak mengatur tentang pemilihan umum dan kedudukan partai politik. Selain itu, pengaturan tentang perlindungan HAM juga sangat minim: warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27); kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dibatasi dengan Undang-Undang (Pasal 28).

UUD 1945 naskah asli kemudian beralih ke Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian berganti lagi ke UUDS (1950) sekaligus menjadi awal demokrasi liberal parlementer di masa pemerintahan Sukarno. Ketika itu, hak dan kebebasan dasar manusia bahkan diatur sangat komprehensif (dari Pasal 7 hingga Pasal 34), termasuk hak memajukan pengaduan dan permohonan kepada penguasa (Pasal 22). Partai-partai politik dengan ideologi yang beragam diberikan ruang untuk

---

<sup>17</sup> Muhammad Bahrul Ulum and Nilna Aliyan Hamida, *Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia*, *Constitutional Review*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 115–116.

berkompetisi secara terbuka guna memperoleh kekuasaan pemerintahan. Persaingan partai politik tersebut terus berlanjut yang berdampak kepada pergantian jabatan kabinet sebanyak tujuh kali dan ketidakstabilan politik, dalam rentan waktu 1950 hingga 1957.<sup>18</sup> Peran pemerintah dan oposisi cenderung berada pada dua partai besar: Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ketika pemerintahan berada pada PNI, Masyumi akan menjadi motor oposisi di parlemen, begitu pula sebaliknya. Perbedaan pandangan ideologi diantara kedua partai dan loyalitas yang tinggi terhadap partai politik menjadi landasan pertikaian dan persaingan di antara keduanya. Selain itu, perbedaan sudut pandang dalam prioritas kebijakan juga menjadi pemicu perdebatan.<sup>19</sup>

Akhirnya pada tahun 1957, Sukarno menyatakan sistem pemerintahan tersebut perlu direvisi, karena konsep demokrasi parlementer barat tersebut melemahkan kekuasaan Presiden dan menguatkan partai-partai oposisi yang berakibat kepada krisis di Indonesia.<sup>20</sup> Sukarno menyarankan suatu sistem “kekeluargaan” yang selaras dengan jiwa rakyat Indonesia yaitu demokrasi kepemimpinan tanpa partai politik,<sup>21</sup> dimana negara bertindak sebagai bapak untuk memimpin rakyat yang dianalogikan sebagai anak-anaknya. Pernyataan Sukarno tersebut kemudian di kritik Natsir (Ketua Partai Masyumi) yang menyatakan: selama demokrasi masih ada maka partai-partai pun terus ada untuk menegakkan demokrasi tersebut dengan atau tidak dengan keputusan pemerintah. Jika partai dikubur, secara otomatis juga mengubur demokrasi, dan di atas kuburan itu hanya diktator yang akan memerintah.<sup>22</sup>

Pada tahun 1959 era demokrasi parlementer tersebut berakhir, ketika Sukarno menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: memberlakukan kembali UUD 1945 naskah asli dan membubarkan konstituant hasil pemilu 1955. Dekrit

---

<sup>18</sup> Salim, supra note 6, hlm. 121.

<sup>19</sup> Perbedaan kebijakan tersebut digambarkan oleh Herbert Feith: solidarity maker (PNI, kalangan nasionalis, dan sebagian kelompok komunis) versus administrator (Masyumi, PSI, Parkindo, dan Partai Katolik), dalam Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Equinox Publishing, Jakarta, 2007.

<sup>20</sup> Justus M Van Der Kroef, *Guided Democracy in Indonesia*, Far Eastern Survey, Vol. 26, No. 8, 1957, hlm. 113.

<sup>21</sup> Zaini Muslim Ahmad, Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960, *Indonesian Journal of History Education*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 3.

<sup>22</sup> Id.

tersebut juga menjadi awal peralihan Indonesia ke era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang bertujuan menata ulang politik dan pemerintahan di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 naskah asli. Demokrasi terpimpin yang berlandaskan UUD 1945 naskah asli (yang integralistik dan minim perlindungan HAM sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya) juga memberikan ruang kekuasaan yang besar kepada Sukarno dan cenderung otoriter.<sup>23</sup>

Kekosongan pengaturan konstitusi mengenai kedudukan partai politik menjadi celah bagi Presiden untuk membatasi dan mengintervensi ruang geraknya melalui Penetapan Presiden No. 7/ 1959 tentang syarat dan penyederhanaan kepartaian dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13/ 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai. Keberlanjutan partai politik juga terkekang dengan adanya upaya Presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi seperti pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) ditahun 1960,<sup>24</sup> yang juga diikuti pembatasan terhadap media massa dengan larangan penerbitan Harian Abadi milik Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI.<sup>25</sup>

Selain itu, kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memberi ruang bagi Sukarno untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 melalui Penetapan Presiden No. 3/ 1960 tentang Pembaharuan Susunan DPR: menghentikan DPR karena tidak dapat bekerja saling membantu dengan Pemerintah, sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.<sup>26</sup> Sebagai penggantinya, Sukarno pun menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penetapan Presiden No. 4/ 1960, yang kedudukannya dibawah kontrol dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>27</sup> Konsekuensi logisnya: anggota DPR-GR menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), hingga lahirnya Ketetapan MPRS No.

---

<sup>23</sup> Guy J Pauker, Indonesia: The Year of Transition, Asian Survey, Vol. 7, No. 2, 1967, hlm. 138.

<sup>24</sup> Ewa T Pauker, Has the Sukarno Regime Weakened the PKI?, Asian Survey, Vol. 4, No. 9, 1964, hlm. 1062.

<sup>25</sup> Muhammad Yuanda Zara, "Demokrasi Terpimpin," [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi\\_Terpimpin](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi_Terpimpin).

<sup>26</sup> Sapti Eka Pratiwi, Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin, AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 1063.

<sup>27</sup> Lila Pelita Hati dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting, Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965: Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia, Yupa: Historical Studies Journal, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 166.

III/MPRS/1963 tahun 1963 tentang pengangkatan Sukarno menjadi Presiden seumur hidup.<sup>28</sup> Banyak fenomena yang akhirnya melahirkan polarisasi masyarakat atas anti Sukarno dan pro Sukarno. Partai oposisi anti komunis berkerjasama dengan kekuatan militer membentuk organisasi mahasiswa dan cendekiawan yang terus mendesak Sukarno turun tahta secara *de facto* sejak tahun 1966.<sup>29</sup>

Peralihan rezim Sukarno ke Suharto juga tidak berpengaruh positif terhadap demokratisasi. Pengawasan dan teror dilakukan guna mengisolasi rezim Suharto dari berbagai kritik. Diikuti dengan penolakan terhadap gagasan oposisi yang disebarkan secara intensif dan berkelanjutan: karena tidak sesuai dengan ideologi keindonesiaan. Sama halnya dengan Demokrasi Terpimpin, rezim orde baru juga mendukung nilai-nilai khas pribumi dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan secara harmonis dan konsensus oleh pemimpin bijaksana (sosok bapak yang baik), sedangkan pertikaian dan konflik oposisi adalah gagasan dan budaya barat yang individualistik.<sup>30</sup>

Pada 1970 agitasi mahasiswa terhadap Suharto mulai muncul dengan beberapa tuntutan mengenai kesejahteraan masyarakat dan praktik korupsi. Pengerahan aparat anti huru hara dilakukan untuk mengendalikan gerakan anti pemerintah oleh Mahasiswa sebagai ujung tombak demokrasi pada November 1977, yang mendesak Suharto untuk mengakhiri masa jabatannya setelah dua periode, menjelang Sidang MPR pada Maret 1978. Rektor Universitas Indonesia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan tuntutan mahasiswa tersebut secara positif dan mendukung demonstrasi mahasiswa, yang juga diikuti sejumlah tuntutan dari PPP yang mewakili Islam.<sup>31</sup> Namun Januari 1978 tentara menduduki kampus-kampus, banyak pemimpin mahasiswa dan pembangkang rezim yang ditangkap dan enam surat kabar besar ditangguhkan.<sup>32</sup>

Sama halnya dengan demokrasi terpimpin, pemerintahan Suharto juga melakukan penekanan pihak-pihak oposisi publik, represi partai politik, dan penangkapan oposisi Islam dengan tuduhan ekstrimisme muslim bermaksud

---

<sup>28</sup> Pauker, supra note 23, hlm. 147.

<sup>29</sup> Aspinall, supra note 15, hlm. 27.

<sup>30</sup> Bouchier, supra note 7, hlm. 1-2.

<sup>31</sup> Justus M Van Der Kroef, *The Indonesian Opposition*, Asian Affairs, Vol. 5, No. 2, 1977, hlm. 124.

<sup>32</sup> Aspinall, supra note 15, hlm. 28.

mendirikan negara Islam di Indonesia (1977).<sup>33</sup> Suharto menggunakan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politiknya dengan terus memperluas jaringan sampai kewilayah pedesaan, para kepala desa dan para pegawai negeri sipil dilibatkan untuk pencapaian kuota suara pemilu guna mempertahankan rezim. Intervensi pemerintah terhadap partai-partai politik: peleburan terhadap sembilan partai politik peserta pemilu 1971 menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.<sup>34</sup> Secara eksplisit dalam Pasal 1 menekankan bahwa sebagai pembaharuan dan penyederhanaan politik Indonesia, sehingga hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai peleburan dari partai-partai Islam; Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai peleburan partai-partai nasionalis dan Kristen; dan Golkar. Terhadap dua partai oposisi tersebut juga tidak terlepas dari represi pemerintah dengan berbagai pembatasan kebebasan agar tidak mengancam dominasi Golkar dan rezim,<sup>35</sup> misalnya dengan adanya Pasal 13 dan Pasal 14 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan pengawasan dan pembekuan terhadap partai politik dan golongan karya.

Sebagai legitimasi terhadap pemerintahan otoritarian tersebut, pemilu langsung juga dilaksanakan (1971 hingga 1997) untuk memilih anggota legislatif dengan sistem daftar tertutup: memilih partai/ golongan dan kemudian suara partai dikonversi menjadi jabatan sesuai urutan daftar. Golkar sebagai peserta pemilu terkuat mempersiapkan strategi menang mutlak, sehingga mayoritas parlemen diisi para loyalis rezim yang ditentukan oleh Suharto. Hal ini saling berkaitan dengan kepentingan pemilihan Presiden, karena dikala itu (berdasarkan Pasal 6 UUD 1945 naskah asli) Presiden dipilih oleh parlemen (mayoritas anggotanya dari Golkar), artinya orang yang akan memilih Presiden setiap lima tahun adalah orang ditunjuk oleh Suharto dalam pemilu parlemen sebelumnya. Dilengkapi dengan pengawasan dari kekuatan militer yang berafiliasi dengan Suharto untuk mengambil tindakan terhadap para pengkritik dan penentang pemerintah (oposisi publik), yang sering

---

<sup>33</sup> Kroef, supra note 31, hlm. 199–121.

<sup>34</sup> Indonesia Investments, "Suharto's New Order - Orde Baru," 2023, <https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/suharto-new-order/item180>.

<sup>35</sup> Edward Aspinall and Greg Fealy, *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*, 1st ed, ANU Press, Canberra, 2010, hlm. 9.

kali mengabaikan legalitas.<sup>36</sup> Kondisi itu terus berlanjut dan yang menjadi masalah utamanya: tidak adanya mekanisme konstitusional yang efektif dan disepakati untuk mewujudkan oposisi politik.<sup>37</sup>

Tuntutan demokratisasi dari oposisi publik akhirnya berujung kepada lengsernya Suharto yang digantikan oleh wakilnya yaitu BJ Habibie. Habibie menjadi aktor transisi rezim otoritarian menjadi demokrasi (walau tidak total) melalui perubahan Undang-Undang dan berbagai kebijakannya: kebebasan pers, pemilu jujur dan adil, serta pembebasan tahanan politik.<sup>38</sup> Hingga beralihnya kekuasaan kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai hasil Pemilu Presiden tahun 1999. Namun dimasa itu sistem pemerintahan masih berdasarkan UUD 1945 naskah asli, sehingga warisan model pemerintahan Suharto masih sangat mempengaruhi dengan keunggulan kekuasaan Presiden. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah merasakan kebebasan dan keterbukaan, kemudian mengadopsi gaya politik yang berbeda dengan orde baru ketika DPR beraliansi dengan Presiden. DPR lebih cenderung independen dan berkontribusi dalam kebijakan negara, bahkan banyak kritik yang dilakukan terhadap kebijakan eksekutif. Hubungan Gus Dur dengan DPR semakin memanas atas pemberhentian Menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar/ setelah Golkar menjadi partai politik), disertai terjadinya perpecahan koalisi partai di internal pemerintah.<sup>39</sup>

Meskipun secara konstitusional saat itu Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, parlemen (khususnya MPR) memiliki wewenang dan kedudukan yang sangat kuat, sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden bertanggungjawab kepada MPR.<sup>40</sup> Meskipun dalam konstitusi tidak diatur secara eksplisit tentang pemecatan dan pemakzulan Presiden, namun melalui ketetapan MPR No. III/MPR/1978 diatur wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden jika melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Konstitusi dengan

---

<sup>36</sup> Id.

<sup>37</sup> Kroef, *supra* note 31, hlm. 123.

<sup>38</sup> Abubakar E Hara, *The Difficult Journey of Democratization in Indonesia*, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, 2001, hlm. 309.

<sup>39</sup> Id., hlm 315.

<sup>40</sup> ICG Asia Briefing Paper: *Indonesia Briefing, Indonesia's Presidential Crisis*, Jakarta, 2001, hlm. 5.

mekanisme: DPR mengajukan sidang khusus kepada MPR, setelah sebelumnya DPR menegur Presiden melalui memorandum sebanyak dua kali namun tidak diperoleh jawaban yang memuaskan dari Presiden. Indikasi keterlibatan Gus Dur dalam korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) Bulog (walau tidak terbukti) menjadi bahan untuk mendesak peralihan kekuasaan Presiden kepada wakilnya yaitu Megawati, karena Gus Dur telah melanggar konstitusi dan haluan negara sehingga harus diusut secara hukum: melanggar sumpah jabatan yang sesuai UUD dan peraturan perundang-undangan, serta terlibat dalam KKN yang melanggar ketetapan MPR tahun 1998.<sup>41</sup>

Mahfud MD mengatakan pelengseran itu adalah strategi politik (karena dugaan pelanggaran hukumnya tidak terbukti).<sup>42</sup> Sebagai bentuk perlawanan, Gus Dur juga mencoba kesaktian Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001 (namun tidak berhasil) menjelang Sidang Istimewa MPR tentang pemecatan dirinya. Dekrit Gus Dur berisi tentang pembekuan MPR, DPR, Partai Golkar, dan persiapan pelaksanaan pemilu dalam jangka waktu satu tahun guna pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat.<sup>43</sup> Namun Dekrit tersebut dihiraukan oleh MPR (saat itu lembaga tertinggi) dengan tetap melaksanakan sidang istimewa MPR dengan hasil: mencabut mandat Presiden atas Gus Dur dan mengangkat Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden. Hal yang mendukung pelengseran Gus Dur saat itu juga, dikarenakan kewenangan pemakzulan Presiden berada ditangan parlemen, sehingga secara politis, perpecahan koalisi partai sudah cukup memberikan dampak besar terhadap keberhasilannya.

### ***Checks and Balances* dalam Konsep *Trias Politica*, Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

Runtuhnya pemerintahan orde baru Suharto (diikuti dengan amandemen UUD 1945) menjadi awal transisi demokratisasi Indonesia: pemisahan dan pembagian kewenangan (*checks and balances* dan *trias politica*); konstitusionalitas

---

<sup>41</sup> Id., hlm. 7.

<sup>42</sup> Mahkamah Konstitusi, "Mahfud MD: Gus Dur Lengser Lewat Politik Tanpa Mekanisme Hukum," 2013, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7947>.

<sup>43</sup> Aninda Novedia Esafrin and Qurrata Ayuni, Controversy of Presidential Decrees in a State of Emergency in Indonesia: Case Study of The Decrees of President Soekarno And President Abdurrahman Wahid, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 2, 2022, hlm. 181.

pembatasan kekuasaan negara terhadap HAM; mundurnya angkatan bersenjata dari politik; liberalisasi sistem kepartaian; penataan sistem pemilihan umum; kebebasan media yang independent; reformasi hukum dan peradilan; ruang kebebasan bagi masyarakat sipil; dan demokratisasi pemilihan kepala daerah.<sup>44</sup> Amandemen UUD 1945 memperluas prinsip kedaulatan rakyat menjadi dilaksanakan menurut UUD (tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR). Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak boleh melanggar konstitusi yang membatasinya dan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara konstitusional.<sup>45</sup> Hal ini bertujuan memberikan semangat penguatan demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara, agar praktik politik dan pemerintahan di masa lalu tidak terulang kembali. Demokrasi Konstitusional ini memberikan batasan bagi lembaga-lembaga negara dan mengatur seluruh proses demokrasi dalam pelaksanaan kewenangannya masing-masing.<sup>46</sup>

Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui kekuasaan negara, yang memperhatikan pembatasan serta melindungi kebebasan dan kesetaraan rakyat sebagaimana tercantum secara normatif dalam UUD NRI 1945: pengakuan hak-hak sipil; hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya; hak khusus dan hak atas pembangunan; serta tanggung jawab negara dan kewajiban HAM.<sup>47</sup> Menjadi ukuran, batasan, dan kepatutan hak hidup masyarakat untuk mengatur hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>48</sup> Hal ini berlanjut dengan lahirnya peraturan yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya: UU tentang HAM No. 39/1999 dan ratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM<sup>49</sup> dalam UU No. 11/2005 (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan UU No. 12/2005 (Hak Sipil dan Politik).

---

<sup>44</sup> Power and Warburton, supra note 11, hlm. 1.

<sup>45</sup> Laica Marzuki, Paradigma Kedaulatan Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 131.

<sup>46</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, "Meletakkan Konstitusi Dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia," 2021, <https://www.mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi-Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia>.

<sup>47</sup> Janedjri M Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 7–10; International IDEA, Democracy in Asia and the Pacific Outlook 2023: Discussion Paper 1/2023, International IDEA and Perludem, 2023, hlm. 5.

<sup>48</sup> Azmi, Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan, Al Qalam, Vol. 34, No. 1, 2017, hlm. 215.

<sup>49</sup> Rudy et al, supra note 9, hlm. 301–302.

Pada saat yang sama juga dibentuk lembaga-lembaga demokrasi dan kewenangannya sebagai sarana pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat: lahirnya MK sebagai pengawal Konstitusi dan Demokrasi; peningkatan kewenangan Mahkamah Agung (MA) serta penambahan badan peradilan khusus seperti Pengadilan HAM dan Pengadilan Hubungan Industrial; Komisi Pemilihan Umum (KPU); Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); Ombudsman Republik Indonesia (ORI); Komisi Informasi Publik (KIP); Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Komisi Yudisial (KY); dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>50</sup>

Hal positif lainnya adalah perbaikan sistem pemilu menjadi terbuka: memilih langsung calon anggota parlemen di tingkat nasional dan daerah (DPR, DPRD, DPD); Presiden dan Wakil Presiden; dan Kepala Daerah.<sup>51</sup> Setelah terpilih, rakyat juga diberikan hak untuk mengontrol kekuasaan negara: partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; menguji konstitusionalitas undang-undang di MK; menguji peraturan perundang-undangan lainnya di MA; dan menggugat kebijakan dan tindakan negara yang merugikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif sistem kedaulatan rakyat pasca reformasi telah memasuki fase yang cukup baik dan demokratis. Secara khusus, reformasi menjadi awal transformasi konstitusi menjadi lebih komprehensif yang mencakup pencacahan khusus mengenai hak-hak warga negara dan pembatasan kekuasaan badan konstitusional tripartit: salah satu syarat demokrasi liberal yang dimaksud Fareed Zakaria telah dipenuhi,<sup>52</sup> hanya saja instrumennya belum berfungsi dengan baik.

Demokratisasi pasca reformasi harus diakui mengalami peningkatan, jika diukur dari titik sejak kemerdekaan, dan tidak dapat dinafikan bahwa hal itu dipengaruhi desakan dan cita-cita demokratisasi pada masa sebelumnya. Lalu bagaimana demokratisasi itu berjalan? Dua dekade terakhir ketegangan politik Indonesia lebih cenderung pada persaingan antar tokoh dan segala dinamikanya,

---

<sup>50</sup> Wiratraman, *supra* note 10, hlm. 12.

<sup>51</sup> Christo Sumurung Tua Sagala, "Menantikan Kenegarawanan Sang Pengawal Konstitusi," 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6541222/menantikan-kenegarawanan-sang-pengawal-konstitusi>.

<sup>52</sup> Demokrasi yang ideal menurut Fareed Zakaria adalah yang dilengkapi dengan Liberalisme Konstitusi, dalam Fareed Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6, 1997.

termasuk oleh partai-partai politik. Sangat sedikit kasus ketegangan politik mengenai arah kebijakan penguasa,<sup>53</sup> jika pun ada, kebanyakan titik awalnya berasal dari kritik sipil dan beberapa kasus berujung kepada represi dari negara dan penangkapan. Mekanisme *checks and balances* sangat dinamis, padahal itu adalah salah satu cita-cita fundamental dari reformasi dengan membagi kekuasaan negara atas tiga lembaga tinggi yang setara dan saling mengimbangi: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>54</sup>

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pertama hasil pemilu langsung (2004) untuk masa jabatan 2004-2009. Demokrasi pada masa itu dinilai memasuki masa stagnasi, dengan kondisi demokrasi yang stabil walaupun masih berkualitas rendah. Pemilu selanjutnya tahun 2009 Yudhoyono kembali terpilih menjadi Presiden (2009-2014), yang menjadi titik awal munculnya tanda-tanda kemunduran kualitas demokrasi dengan adanya kekuatan koalisi besar pemerintah, dan menurunnya posisi Indonesia pada *Freedom House* dari yang awalnya berada pada peringkat “bebas” menjadi “separuh bebas”, sebagai dampak dari terbitnya regulasi yang membatasi hak berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat.<sup>55</sup>

Praktik oposisi pada masa demokrasi liberal parlementer (1950-1959) telah menjadi pelajaran penting bagi Indonesia (sebagai negara yang baru belajar berdemokrasi saat itu): bahwa oposisi tidak selamanya berhasil diperankan dengan baik dan bukan sekedar tentang asal berbeda dengan pemerintah.<sup>56</sup> Pada pemerintahan SBY, praktik oposisi kembali muncul dengan versi baru yang di prakarsai PDI-P (dapat dianggap sebagai ciri khas oposisi Indonesia) yang berbeda dengan praktik oposisi barat. Praktik oposisi presidensialisme Indonesia ini<sup>57</sup> (walaupun banyak yang menganggapnya sistem politik hibrida presidensial-parlemen)<sup>58</sup> dilandasi oleh prinsip *checks and balances* melalui salah satu fungsi dan

---

<sup>53</sup> Max Lane, Political Parties' Manoeuvring after the Jokowi-Prabowo Rapprochement, ISEAS Yusof Ishak Institute, No. 73, 2021, hlm. 3.

<sup>54</sup> Hanif Fudin, Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 204.

<sup>55</sup> Power and Warburton, supra note 11, hlm. 4.

<sup>56</sup> Noor, supra note 2, hlm. 7.

<sup>57</sup> Oposisi dalam sistem presidensial adalah sekelompok legislator di luar partai koalisi pemerintah, dalam Scott Morgenstern, Juan Javier Negri and Aníbal Pérez-Liñán, Parliamentary Opposition in Non-Parliamentary Regimes: Latin America, The Journal of Legislative Studies, Vol. 14, No. 1-2, 2008, hlm. 160-161.

<sup>58</sup> Lane, supra note 53, hlm. 3.

tiga hak DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A UUD NRI 1945: DPR memiliki fungsi pengawasan, yang atas pelaksanaan fungsi tersebut DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Mengenai fungsi dan hak tersebut saat ini secara spesifik diatur melalui UU No. 17/ 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa DPR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Atas hal itu, Pasal 79 memberikan: hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah; hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Deklarasi PDI-P sebagai partai oposisi terjadi pasca kekalahannya ketika pemilu. Arah oposisi tersebut disusun dalam dokumen “Format Oposisi PDI-P”: Oposisi terhadap kinerja pemerintah melalui kritik terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat (tidak pro rakyat) dan mengajukan alternatif yang menguntungkan rakyat (pro rakyat).<sup>59</sup> Partai yang kerap diidentikkan sebagai partai wong cilik ini<sup>60</sup> menjadikan orientasi kerakyatan sebagai landasan ideologis dalam agenda oposisinya, melawan ketidakadilan di masa pemerintahan SBY-JK yang dianggap berorientasi neoliberal.<sup>61</sup> Awalnya PDI-P yang tergabung dalam koalisi kebangsaan merasa optimis terhadap keberhasilan oposisi ini: perolehan kursi DPR koalisi kebangsaan sebanyak 317, lebih besar dibandingkan koalisi pemerintah (koalisi kerakyatan) yang memperoleh 233 kursi. Namun tidak berlangsung lama,

---

<sup>59</sup> Tuswoyo, Ringkasan Disertasi Oposisi dalam Sistem Presidensial: Sepenggal Pengalaman PDI Perjuangan (PDIP) di Era Pemerintahan SBY-JK, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, 2012, hlm. 412.

<sup>60</sup> Wasino Wasino, Endah Sri Hartatik and Fitri Amalia Shintasiwi, Wong Cilik in Javanese History and Culture, Indonesia, KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities, Vol. 28, No. 2, 2021.

<sup>61</sup> Tuswoyo, supra note 59, hlm. 413.

dinamika partai semakin menguatkan koalisi pemerintah: koalisi kerakyatan 65% sedangkan koalisi kebangsaan 35%.<sup>62</sup>

Meskipun demikian, PDI-P tetap konsisten menjalankan peran oposisinya. Perdebatan antara oposisi dengan pemerintah tentang kebijakan negara juga menarik: dalam beberapa isu, PDI-P bahkan berhasil menarik dukungan dari anggota partai koalisi pemerintah, meskipun tidak sampai akhir. Kontrol dan pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah terlaksana, yang melahirkan usulan hak interpelasi dan hak angket terhadap beberapa kebijakan:<sup>63</sup>

1. Usulan angket terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, lelang gula ilegal, penjualan kapal tanker pertamina, impor beras, dan pengelolaan Blok Cepu. Kemudian mengenai kasus kenaikan harga BBM tahun 2008 dan kasus penjualan tanker Pertamina disetujui menjadi angket DPR.
2. Usulan interpelasi terhadap kebijakan penyelesaian kasus Aceh-MoU Helsinki, surat arahan Wakil Presiden agar menteri tidak menganggap penting raker dengan DPR, penarikan surat Presiden Megawati tentang penggantian Panglima TNI, *teleconference* Presiden dari Amerika Serikat, kasus busung lapar dan polio, kenaikan harga BBM, impor beras I dan II, dukungan terhadap Resolusi PBB tentang Iran, dan kasus Lapindo. Kemudian mengenai dukungan Resolusi PBB tentang Iran, kasus busung lapar dan polio, serta penyelesaian kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)/Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diterima sebagai interpelasi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa oposisi PDI-P bukan sekedar melawan dan meningkatkan *bargaining position* dalam transaksi politik, namun juga berupaya menegakkan keadilan kerakyatan sesuai ideologinya. Namun efektivitas partai oposisi dapat menjalankan fungsi kontrolnya sangat ditentukan oleh perimbangan jumlah kursi di DPR. Akan tetapi, konsep oposisi PDI-P ini terbilang berhasil menjalankan fungsi *checks and balances*-nya, terlebih lagi bisa berjalan dalam sistem presidensial Indonesia yang multipartai dan dipastikan tidak

---

<sup>62</sup> Tuswoyo Admojo, Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 298.

<sup>63</sup> Tuswoyo, supra note 59, hlm. 418–419.

sewenang-wenang karena dibatasi prinsip *trias politica* (oposisi di parlemen tidak mudah untuk melengserkan Presiden). Misalnya dalam kasus di atas, meskipun dalam angket dan interpelasi didukung oleh sebagian partai koalisi, namun ketika akan ditingkatkan kepada hak menyatakan pendapat, beberapa dari partai koalisi pemerintah tidak lagi mendukung oposisi: seperti beberapa anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan tetap mempertahankan koalisi, mengenai dukungan atas hak angket dan hak interpelasi sebelumnya dilakukan hanya untuk membongkar “karut-marut” yang berpotensi merugikan negara. Dengan demikian, partai oposisi tersebut telah menjalankan fungsi *checks and balances* melalui hak-haknya yang melekat sebagai DPR, untuk mengawasi dan mengontrol arah kebijakan pemerintah mewujudkan keadilan kerakyatan.<sup>64</sup> Melalui kewenangan fungsi pengawasan dan hak yang diberikan oleh Pasal 20A UUD NRI 1945 kepada DPR, diharapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dalam koridor “jalan lurus” dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pertaruhan atas kelangsungan demokrasi kemudian muncul di pemilu 2014 atas persaingan calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Banyak anggapan tentang kemenangan Jokowi telah menyelamatkan demokrasi Indonesia dari stagnasi dan ancaman otoriter baru: Jokowi berasal dari partai oposisi di masa pemerintahan sebelumnya berhasil mengalahkan Prabowo Subianto yang dianggap sebagai populis illiberal yang berafiliasi dengan kelompok antidemokrasi (mantan menantu Suharto dan juga ikut terlibat dalam pemerintahan otoriter orde baru). Jauh dari harapan, kualitas demokrasi sejak awal pemerintahan Jokowi (2014-2019) bahkan semakin memburuk, wujud pemerintahan bersih yang dijanjikan ketika kampanye tidak terealisasi dan menganggap Jokowi sebagai developmentalis tanpa dedikasi terhadap norma dan institusi demokrasi liberal.<sup>65</sup> Hingga pada penghujung kepemimpinan periode pertamanya semakin terlihat represi dan pelemahan kaum oposisi politik guna meraih kemenangan pada pemilu selanjutnya, yang berdampak kepada

---

<sup>64</sup> Id., hlm. 420.

<sup>65</sup> Eve Warburton, A New Developmentalism in Indonesia?, *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 3, 2018, hlm. 365.

tenggelamnya demokrasi Indonesia ke titik terendah sejak berakhirnya pemerintahan otoriter orde baru. Indeks-indeks internasional seperti *Freedom House*, *The Economist Democracy Index*, dan *Varieties of Democracy (V-Dem)* juga menunjukkan terjadi penurunan kualitas lembaga demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil di Indonesia: <sup>66</sup> tidak terlepas dari lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap kebijakannya.

Oposisi jilid kedua sempat hadir pada pemerintahan periode pertama Jokowi yang diprakarsai oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pasca kekalahan dalam Pemilu Presiden 2014.<sup>67</sup> Namun KMP adalah mayoritas di parlemen: KMP (Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, dan PKS) memiliki 292 kursi, relatif lebih kuat dibandingkan koalisi pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat/ KIH) yang hanya memiliki 208 kursi (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI). Sedangkan Partai Demokrat dengan perolehan 61 kursi tidak bergabung ke dalam dua kolisi tersebut. Melalui dominasi kekuatan tersebut, KMP berusaha menguasai parlemen: mengubah UU MD3 dimasa bebek lumpuh (*lame duck*) sebelum DPR periode 2014-2019 dilantik dan berhasil memenangkan perselisihan tentang pemilihan Ketua DPR serta menguasai mayoritas jabatan strategis, hanya menyisakan 5 jabatan kepada KIH dari total 63 jabatan pimpinan. Sehingga muncul perlawanan dari KIH yang mewacanakan DPR tandingan.<sup>68</sup>

KMP menyatakan sikap politik sebagai oposisi: bukan asal berbeda dengan kebijakan pemerintah, tetapi berupaya mengkritisi kebijakan pemerintah apabila bertentangan dengan kehendak rakyat. Ditengah perjalanan, KMP mengalami konflik internal: Partai Golkar terbelah antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono; PPP terbelah antara kubu Romahurmuziy dan kubu Surya Dharma Ali; dan PAN menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo (transaksional kursi Menteri).<sup>69</sup> Keadaan tersebut akhirnya membalikkan keadaan: Pemerintah (KIH)

---

<sup>66</sup> Power and Warburton, supra note 11.

<sup>67</sup> Muhammad Ridho Rachman and Sri Budi Eko Wardani, *Parliament Opposition Strategy in Indonesia (Case Study of Gerindra Party During Joko Widodo and Jusuf Kalla's Era 2014-2019)*, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 5, No. 3, 2020, hlm. 417.

<sup>68</sup> Admojo, supra note 62, hlm. 302.

<sup>69</sup> Id., hlm. 304.

menjadi lebih kuat dari oposisi (KMP). Dalam situasi tersebut, KMP sebagai oposisi berorientasi kerakyatan tidak mampu menarik dukungan partai lain untuk menjalankan fungsi *checks and balances*: misalnya dalam agenda revisi UU KPK (melemahkan lembaga KPK) yang juga ditolak masyarakat secara masif (oposisi publik); dan pencabutan subsidi BBM 2014 yang juga ditolak masyarakat secara masif (oposisi publik).<sup>70</sup>

Kemenangan Jokowi melawan Prabowo Subianto pada pemilu 2019 ternyata merubah situasi politik Indonesia, oposisi Partai Gerindra menghilang bersamaan dengan bergabungnya Prabowo Subianto dalam koalisi pemerintahan yang menciptakan “koalisi gemuk”. Kekuasaan Jokowi periode kedua (2019-2024) berjalan dengan sangat leluasa tanpa adanya kritik kelembagaan. Partai politik di legislatif lebih disibukkan dengan manuver pemilihan sosok calon Presiden selanjutnya dan merasa nyaman dengan kedudukan dalam koalisi pemerintahan, dibandingkan harus mengurus dan mengawasi isu-isu kebijakan pemerintah: hingga lahirnya wacana Presiden tiga periode yang berasal dari koalisi partai dan pejabat di lingkaran pemerintah. Kritik terhadap kebijakan negara masih terbatas pada gerakan organisasi dan gerakan sipil yang tidak memiliki perwakilan partai di parlemen.<sup>71</sup>

Hal yang sama juga dikhawatirkan akan terjadi pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto periode pertama ini (2024-2029), yang juga tergabung dalam koalisi gemuk. Akan tetapi, presidensialisme koalisi ini telah menjadi hal lumrah, padahal dampaknya dapat menciptakan praktik komersialisasi dan oligarkisasi politik. Kedinamisan partai politik ini selalu terjadi dalam politik Indonesia sejak reformasi, melahirkan dominasi dari sekelompok orang yang menguasai proses pengambilan keputusan di parlemen untuk memperkuat hegemoni politik dan keberlanjutan kekuasaan.<sup>72</sup> Indonesia terjebak dengan praktik kartelisasi partai politik, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden menjadi salah satu pendorong terjadinya. Presiden terpilih juga terlalu cair berkompromi politik dengan partai

---

<sup>70</sup> Admojo, supra note 62.

<sup>71</sup> Lane, supra note 53.

<sup>72</sup> Derwin Tambunan, The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process, *Asian Journal of Comparative Politics*, Vol. 8, No. 2, 2023.

yang bukan pengusungnya pada pemilu sebelumnya, dengan dalih memperlancar jalannya pemerintahan presidensial (walaupun biasanya bersifat transaksional kursi Menteri):<sup>73</sup> pada Pemilu 2009 Partai Golkar adalah non pengusung SBY, setelah berkoalisi beberapa anggotanya mengisi kursi menteri di kabinet; pada Pemilu 2014 Partai Golkar adalah non pengusung Jokowi, setelah berkoalisi mendapatkan beberapa kursi menteri; pada Pemilu 2019 Partai Gerindra dan PAN adalah rival Jokowi, setelah berkoalisi mendapatkan kursi menteri;<sup>74</sup> pada Pemilu 2024 PKB adalah rival Prabowo Subianto, setelah berkoalisi juga mendapatkan kursi menteri; dan masih banyak kasus lainnya.

Hingga akhirnya koalisi tersebut teridentifikasi menjadi kolusi dan menghilangkan oposisi:<sup>75</sup> pejabat pemerintah dan parlemen dalam koalisi menentukan kebijakan secara formal melalui lobi politik di gedung parlemen dan secara informal melalui inisiatif pejabat di luar gedung parlemen, yang disebut dengan proses demokrasi kolusif. Bahkan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, termasuk hak-haknya terkait interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat hampir tidak pernah terdengar lagi. Misalnya terkait pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial dan banyak menuai kritik sipil: wacana UU cipta kerja oleh Jokowi sejak dilantik pada tahun 2019, disahkan menjadi UU oleh DPR ditahun 2020 yang minim partisipasi publik, UU tersebut diputus MK inkonstitusional formil bersyarat pada tahun 2021, UU inkonstitusional tersebut dibatalkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada 2022, kemudian Perppu ditetapkan menjadi UU pada tahun 2023.

Keadaan itu juga didukung oleh kekuasaan yudisial yaitu MK, misalnya dalam salah satu putusannya Nomor 4/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169, Pasal 222, dan Pasal 227 UU No. 7/ 2017 mengenai ambang batas dan persyaratan pencalonan Presiden. MK menyatakan, sebelumnya telah memutus kurang lebih 27 permohonan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan menyatakan tetap dalam pendiriannya bahwa persyaratan ambang batas pencalonan Presiden yang

---

<sup>73</sup> Denny Indra Sukmawan dan Syaugi Pratama, *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold* [Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden], *Jurnal Konstitusi*, Vol 20, No. 4, 2023, hlm. 565.

<sup>74</sup> *Id.*, hlm. 567.

<sup>75</sup> Tambunan, *supra* note 72.

diatur dalam UU No. 7/ 2017 adalah konstitusional. MK juga kembali menegaskan bahwa rumusan ambang batas tersebut dilandasi oleh semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial, dengan upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik pendukung Presiden di DPR dan untuk mendukung penyederhanaan jumlah partai politik. Sehingga pemilu Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan tersebut, bukan hanya terkait legitimasi Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR guna mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien. Artinya, kebijakan-kebijakan eksekutif akan didukung secara penuh dan solid dalam legislatif tanpa perdebatan, begitu pula sebaliknya,<sup>76</sup> yang justru menurut penulis fungsi *checks and balances* akan lumpuh dalam sistem presidensialisme seperti ini.

Berlandaskan prinsip *check and balances* dan fungsionalisasi *trias politica*, seharusnya hubungan eksekutif dan legislatif bersifat musyawarah dan persuasi<sup>77</sup> (perundingan arah kebijakan terbaik yang ditujukan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat), bukan pelaksanaan perintah atas ketundukan.<sup>78</sup> Menteri yang berasal dari partai politik (biasanya pejabat partai) adalah pembantu dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara itu anggota DPR adalah anggota partai politik dan tunduk kepada pimpinan partai politik pengusungnya. Hal ini juga sebagai konsekuensi atas kewenangan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR oleh partai politik pengusung, sebagaimana ditentukan dalam UU MD3 Pasal 239 ayat (2): Anggota DPR diberhentikan Antarwaktu apabila (d) diusulkan oleh partai politiknya; atau (g) diberhentikan sebagai anggota partai politik. Sehingga partai koalisi pemerintah yang mempunyai wakil di lembaga legislatif akan selalu mendukung program pemerintah. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kebijakan negara tanpa adanya oposisi yang efektif, yang sangat mungkin melahirkan otoritarianisme, sebagaimana pernah terjadi di masa orde baru.

---

<sup>76</sup> Ratnia Solihah, Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 81.

<sup>77</sup> Richard E Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan, Simon and Schuster, New York, 1991.

<sup>78</sup> Presidential System, "What is the Presidential System?," 30 April 2016, <https://presidentalsystem.org/2016/04/30/what-is-the-presidential-system/>.

Dampak positif dari oposisi yang efektif: pemerintah akan secara matang mempertimbangkan arah kebijakan, tentu dengan mempertimbangkan pandangan oposisi. Sebab jika terulang kembali, dampaknya dapat mengurangi simpati dan dukungan dari partai koalisinya sendiri dan masyarakat sebagai konstituen, yang akan mempengaruhi keberlanjutan kepemimpinannya pada pemilu selanjutnya. Oposisi yang dimaksud bukanlah yang menentang seluruh kebijakan penguasa, namun mengukur tujuan dan dampak kebijakan tersebut bagi kepentingan rakyat: tentu kualitas partai politik juga harus diperbaiki sesuai dengan fungsi yang sebenarnya yaitu merepresentasikan rakyat. Jika yang menjadi kekhawatiran adalah “takut akan pemakzulan”, itu adalah pendapat yang naif.

Secara konstitusional, mekanisme pemakzulan saat ini tidak lagi sederhana (berbeda dengan era Sukarno dan Gus Dur). Perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia telah berdampak besar bagi stabilitas kekuasaan, kesetaraan lembaga tinggi negara dengan prinsip *checks and balances*-nya adalah alat kontrol, sehingga Presiden dan Wakil Presiden saat ini tidak dapat dimakzulkan hanya karena alasan politis semata, melainkan juga harus memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>79</sup> Sebagaimana Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945, mengenai mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya merupakan rangkaian proses panjang dan wajib melibatkan lembaga tinggi negara: DPR, MPR dan MK. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, terlebih dahulu DPR “menyatakan pendapat” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Pendapat tersebut kemudian diajukan kepada MK untuk diperiksa dan diputus, dengan syarat didukung sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR. Bilamana pendapat DPR diputuskan terbukti oleh MK, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Kemudian MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan pendapat DPR tersebut,

---

<sup>79</sup> Bambang Sutyoso, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 96.

dengan dihadiri sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah MPR dan disetujui oleh dua per tiga dari jumlah yang hadir, serta diberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan.

## **Penutup**

Demokrasi keindonesiaan tidak terlepas dari perdebatan mengenai konsep pemerintahan pasca kemerdekaan, antara penganut integralistik dengan penganut sosial demokrat. Oposisi dalam bingkai demokrasi keindonesian dianggap sebagai hal yang tabu, karena tidak sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Oposisi identik dengan demokrasi barat, sedangkan Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila menganut sistem pemerintahan kekeluargaan: Negara adalah bapak dan rakyat sebagai anaknya (Bapakisme). Reformasi menjadi masa transisi demokratisasi Indonesia yang disertai liberalisme konstitusi, sekaligus memperkenalkan prinsip Checks and Balances dan konsep Trias Politica. Akan tetapi, instrumen demokrasi belum berjalan dengan baik yang berdampak buruk terhadap kontrol dan pengawasan kebijakan negara. Indonesia terjebak dalam praktik kartelisasi partai politik melalui presidensialisme koalisi, yang turut didukung oleh tafsir konstitusional MK pada beberapa putusannya: menekankan penguatan sistem pemerintahan presidensial dan penyederhanaan partai politik sebagai desain konstitusional (constitutional design) Indonesia. Sehingga partai politik di legislatif lebih disibukkan dengan manuver pemilihan sosok calon Presiden selanjutnya dan merasa nyaman dengan kedudukan dalam koalisi pemerintahan, dibandingkan mengurus dan mengawasi kebijakan pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- David Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The ideology of the family state*, Routledge, London and New York, 2015.
- Edward Aspinall, *Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule: The Case of Indonesia*, Australian National University, Canberra, 2000.
- Edward Aspinall and Greg Fealy, *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*, 1st ed, ANU Press, Canberra, 2010.

- Giorgio Agamben, et al, *Democracy in What State?*, Columbia University Press, New York, 2010).
- Haji Agus Salim, "The Indonesian Liberal Democracy, 1950–1957", dalam Phạm Văn Thuý, *Beyond Political Skin*, Springer Singapore, Singapore, 2019.
- Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Equinox Publishing, Jakarta, 2007.
- International IDEA, *Democracy in Asia and the Pacific Outlook 2023: Discussion Paper 1/2023*, International IDEA and Perludem, 2023.
- Neustadt, Richard E, *Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan*, Simon and Schuster, New York, 1991.
- Robert A. Dahl, *Poliarchy: participation and opposition*, Yale University Press, New Haven and London, 1971.
- Saya S. Shiraishi, *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics*, Southeast Asia Program Publications, Ithaca New York, 1997.
- Thomas Power and Eve Warburton, *Democracy in Indonesia: from stagnation to regression?*, ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapore, 2020.

#### **Jurnal:**

- Abubakar E. Hara, "The Difficult Journey of Democratization in Indonesia", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, 2001.
- Aninda Novedia Esafrin dan Qurrata Ayuni, "Controversy of Presidential Decrees in a State of Emergency in Indonesia: Case Study of The Decrees of President Soekarno and President Abdurrahman Wahid", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 2, 2022.
- Arifin S. S. Tambunan, "Demokrasi Indonesia dan Citanegara Integralistik", *Unisia*, No. 39, 1999.
- Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan", *Al Qalam*, Vol. 34, No. 1, 2017.
- Bambang Sutiyo, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010.
- Denny Indra Sukmawan dan Syaugi Pratama, "Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold [Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden]", *Jurnal Konstitusi*, Vol 20, No. 4, 2023.
- Derwin Tambunan, "The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process", *Asian Journal of Comparative Politics*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Eve Warburton, "A New Developmentalism in Indonesia?", *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 3, 2018.
- Ewa T. Pauker, "Has the Sukarno Regime Weakened the PKI?", *Asian Survey*, Vol. 4, No. 9, 1964.
- Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy", *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6, 1997.
- Firman Noor, "Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, 2016.

- Guy J. Pauker, "Indonesia: The Year of Transition", *Asian Survey*, Vol. 7, No. 2, 1967.
- H. M. Thalbah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3, 2009.
- Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Herlambang Perdana Wiratraman, "Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics", *Federal Law Review*, Vol. 50, No. 3, 2022.
- Herlambang Perdana Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, 2019.
- Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Justus M. Van Der Kroef, "Guided Democracy in Indonesia", *Far Eastern Survey*, Vol. 26, No. 8, 1957.
- Justus M. Van Der Kroef, "The Indonesian Opposition", *Asian Affairs*, Vol. 5, No. 2, 1977.
- Laica Marzuki, "Paradigma Kedaulatan Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2010.
- Lila Pelita Hati dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting, "Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965: Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia", *Yupa: Historical Studies Journal*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Max Lane, "Political Parties' Manoeuvring after the Jokowi-Prabowo Rapprochement", *ISEAS Yusof Ishak Institute*, No. 73, 2021.
- Muhammad Bahrul Ulum and Nilna Aliyan Hamida, "Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia", *Constitutional Review*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Tuswoyo Admojo, "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014", *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Muhammad Ridho Rachman and Sri Budi Eko Wardani, "Parliament Opposition Strategy in Indonesia (Case Study of Gerindra Party During Joko Widodo and Jusuf Kalla's Era 2014-2019)", *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 5, No. 3, 2020.
- Ratnia Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Richard W. Krouse, "Polyarchy and Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl", *Polity*, Vol. 14, No. 3, 1982.
- Rudy et al, "Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2023.
- Sapti Eka Pratiwi, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin", *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 3, 2016.

- Scott Morgenstern, Juan Javier Negri and Aníbal Pérez-Liñán, "Parliamentary Opposition in Non-Parliamentary Regimes: Latin America", *The Journal of Legislative Studies*, Vol. 14, No. 1-2, 2008.
- Tuswoyo, "Ringkasan Disertasi Oposisi dalam Sistem Presidensial: Sepenggal Pengalaman PDI Perjuangan (PDIP) di Era Pemerintahan SBY-JK", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 38, No. 2, 2012.
- Wasino, Endah Sri Hartatik and Fitri Amalia Shintasiiwi, "Wong Cilik in Javanese History and Culture, Indonesia", *KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities*, Vol. 28, No. 2, 2021.
- Zaini Muslim Ahmad, "Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960", *Indonesian Journal of History Education*, Vol. 2, No. 1, 2013.

#### **Situs Daring:**

- Christo Sumurung Tua Sagala, "Menantikan Kenegarawanan Sang Pengawal Konstitusi", 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6541222/menantikan-kenegarawanan-sang-pengawal-konstitusi>
- ICG Asia Briefing Paper, "Indonesia Briefing, Indonesia's Presidential Crisis", Jakarta, 2001, [https://www.files.ethz.ch/isn/28111/b005\\_indonesias\\_presidential\\_crisis.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/28111/b005_indonesias_presidential_crisis.pdf)
- Indonesia Investments, "Suharto's New Order - Orde Baru", 2023, <https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/suharto-new-order/item180>
- Mahkamah Konstitusi, "Mahfud MD: Gus Dur Lengser Lewat Politik Tanpa Mekanisme Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", 2013, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7947>
- Mahkamah Konstitusi, "Risalah Sidang Putusan Perkara No 44, 53, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 2018, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/10848\\_Risalah-pdf\\_PERKARA%20NOMOR%2070.71.72.PUU-XXII.2024%20tgl.%2025%20Juli%202024.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/10848_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2070.71.72.PUU-XXII.2024%20tgl.%2025%20Juli%202024.pdf)
- Muhammad Yuanda Zara, "Demokrasi Terpimpin", [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi\\_Terpimpin](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi_Terpimpin)
- Presidential System, "What is the Presidential System?", 30 April 2016, <https://presidentialsystem.org/2016/04/30/what-is-the-presidential-system/>
- Sekretariat Jenderal MPR RI, "Meletakkan Konstitusi Dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia", 2021, <https://www.mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi-Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia>